



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :39/12/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Muara Bangkahulu sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak:
 - [REDACTED], lahir di Bengkulu, 26 Oktober 2012 berumur 5 tahun 10 bulan;
Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun pada bulan Juli 2013 telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menilai Penggugat banyak menuntut;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018 Tergugat pamit pergi kerja, kemudian Penggugat di datangi orang untuk menagih hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat sudah tidak di rumah lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan ghaib Nomor : 474/118/1007/K.MB/2018 yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2018 oleh kepala Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;
9. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 0635/Pdt.G/2018/PA.Bn yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/12/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 (P) ;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Nomor 474/118/1007/K.MB/2018 tanggal 15 Agustus 2018 (P.2);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS di Pemda Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Permai;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, namun tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat ada keluar rumah meninggalkan Penggugat karena ada cekcok, tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa ada ngasih nafkah;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS staf ahli Bupati Bengkulu Tengah, tempat kediaman di [REDACTED]

Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka berhutang, juga Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, kemudian Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak serta tidak punya etika terhadap keluarga Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya melalui RRI Regional I Bengkulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena pada bulan Juli 2013 telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menilai Penggugat banyak menuntut, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2018 Tergugat pamit pergi kerja, kemudian Penggugat di datangi orang untuk menagih hutang dengan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat sudah tidak di rumah lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/12/II/2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, merupakan akta otentik yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazegelen dikantor pos bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil pembuktian, disamping itu alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012, yang relevan dengan gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah terpenuhi persyaratan materiil, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib (bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu Nomor 474/118/1007/K.MB2018/, tanggal 15 Agustus 2018 (P.2), pada intinya menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2018 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya dan sejak pergi tidak lagi menunaikan kewajibannya serta tidak pernah memberi kabar apapun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan dalam mendukung alat bukti Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama Mahyuddin bin Alwi dan saksi kedua bernama Dra. Hj. Martini binti H. Mahyuddin, masing-masing adalah sebagai ayah kandung Penggugat dan saudara sepupu telah memenuhi persyaratan formil karena mereka telah hadir secara pribadi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara, keterangan mana diberikan berdasarkan pengetahuannya secara langsung dan satu sama lain tidak saling bertentangan serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang dan kini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka berhutang dengan orang lain tanpa persetujuan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga suka berbohong serta tidak punya rasa tanggungjawab karena telah meninggalkan Penggugat sementara orang menagih hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa, selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah berkirim nafkah ataupun kabar dimana keberadaannya, hingga kini tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sudah berlangsung lebih dari 1 tahun;
5. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga sejauh ini sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sudah merupakan petunjuk yang dapat di jadikan dasar bagi Majelis Hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengarah pada adanya perpecahan dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah ekonomi ditambah lagi karena Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap keluarganya karena dengan seenaknya pergi meninggalkan Penggugat, sekaligus dengan meninggalkan hutang tanpa disetujui oleh Penggugat, sehingga menjadi beban Penggugat selaku istrinya, hal ini menjadi indikasi bahwa Tergugat selaku kepala keluarga telah mengabaikan tanggungjawab selaku kepala keluarga yang syogiyanya melindungi dan mencukupi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta diatas, maka telah nyata bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah keluar dari apa yang diamanahkan oleh Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, guna menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut apabila dipertahankan sama sekali akan sangat buruk dampaknya dan merugikan bagi kedua belah pihak, untuk itu perlu dicarikan solusi yang akan memberikan penyelesaian yang lebih adil sehingga masing-masing bisa keluar dari kondisi konflik tersebut dengan memutuskan ikatan pernikahan yang selama ini tidak mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam diatas serta sejalan pula dengan prinsip Islam yang dimuat dalam kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/Ag/1990 Tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/Ag/1993 Tanggal 25 Juni 1993 mengabstraksikan kaedah hukum bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , apalagi telah lebih 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi dan tanpa ada tanggungjawab apapun dari Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga dengan kondisi yang demikian itu harus dinyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, namun yang dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih ada manfaatnya untuk dipertahankan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidak hadirannya, Majelis berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Dra. Hj. Yusnizar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah